

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5664

KEUANGAN. Pajak. PNBP. Badan Pusat Statistik. Jenis. Tarif. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37)

## **PENJELASAN**

**ATAS** 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan publikasi elektronik dikenakan tarif tertentu apabila diberikan dalam bentuk *PDF* pada media *compact disk*. Untuk publikasi elektronik yang terdapat dalam *website* Badan Pusat Statstik, tidak dikenakan tarif tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "data mikro" adalah data tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknologi informasi" adalah kegiatan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

# Pasal 4

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara regresif" adalah pengenaan tarif PNBP dihitung dengan mempergunakan pengenaan tarif yang semakin menurun ketika jumlah pembelian data mikro meningkat berdasarkan interval tertentu.

Contoh penghitungan biaya pembelian data mikro berdasarkan tarif regresif untuk data mikro berukuran 1.520 MB sebagai berikut:

Range biaya dari lampiran	Uraian biaya berdasarkan ukuran data mikro	Ukuran data mikro Per 1000 bytes	Tarif	Biaya
0 – 50 MB	50 MB	50.000	Rp 100,00	Rp 5.000.000,00
Di atas 50 MB - 100 MB	50 MB	50.000	Rp 50,00	Rp 2.500.000,00
Di atas 100 MB - 500 MB	400 MB	400.000	Rp 25,00	Rp 10.000.000,00
Di atas 500 MB – 1000 MB	500 MB	500.000	Rp 15,00	Rp 7.500.000,00
Di atas 1000 MB	520 MB	520.000	Rp 5,00	Rp 2.600.000,00
Jumlah		1.520.000		Rp 27.600.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.